



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO.POL. : 9 TAHUN 2006

TENTANG

**MASA DINAS SURUT
BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BERIJAZAH SARJANA/DIPLOMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berijazah Sarjana/Diploma, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Masa Dinas Surut bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Berijazah Sarjana/Diploma;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya;
 5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya;
 6. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/54/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) sebagai Kesatuan Induk Penuh;
 8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN ...

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MASA DINAS SURUT BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERIJAZAH SARJANA/DIPLOMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Inspektur Polisi Dua yang selanjutnya disebut Ipda adalah anggota Polri lulusan Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Akademi Kepolisian (Akp) atau Perwira Polisi Sumber Sarjana (PPSS).
3. Brigadir Polisi Dua yang selanjutnya disebut Bripda adalah anggota Polri lulusan Diktuk Brigadir Polisi.
4. Masa Dinas Surut adalah Masa Dinas yang diberikan kepada Perwira Polri yang baru diangkat, dengan dihitung surut bahwa yang bersangkutan telah memiliki masa dinas selama waktu yang diberikan dan diperhitungkan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
5. Ikatan Dinas Pertama Polri adalah ikatan dinas dalam masa tertentu yang berlaku di lingkungan Polri, dihitung sejak diangkat menjadi anggota Polri.
6. Berijazah Sarjana Strata yang selanjutnya disebut berijazah S1/S1 Profesi/S2/S3 adalah lulusan S1/S1 Profesi/S2/S3 pada Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang sudah terakreditasi oleh instansi yang berwenang.
7. Berijazah Diploma yang selanjutnya disebut berijazah D-III/D-IV adalah lulusan D-III/D-IV pada Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang sudah terakreditasi oleh instansi yang berwenang.

BAB II
MASA DINAS SURUT
Bagian Pertama
Pemberlakuan

Pasal 2

- (1) Bagi Ipda dan Bripda yang pada waktu mendaftar sebagai calon anggota Polri menggunakan ijazah Sarjana/Diploma, maka pada saat diangkat menjadi anggota Polri diberikan Masa Dinas Surut.
- (2) Pemberlakuan Masa Dinas Surut kepada Ipda dan Bripda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung surut sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Polri.

Pasal 3

Masa Dinas Surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak berlaku dalam perhitungan masa Ikatan Dinas Pertama Polri.

Bagian ...

**Bagian Kedua
Lulusan Diktuk Akpol**

Pasal 4

Bagi Ipda lulusan Diktuk Akpol diberikan Masa Dinas Surut, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. yang menggunakan ijazah S2/S1 Profesi diberikan Masa Dinas Surut 3 (tiga) tahun;
- b. yang menggunakan ijazah S1/D-IV diberikan Masa Dinas Surut 2 (dua) tahun;
- c. yang menggunakan ijazah D-III diberikan Masa Dinas Surut 1 (satu) tahun.

**Bagian Ketiga
Lulusan Diktuk PPSS**

Pasal 5

Bagi Ipda lulusan Diktuk PPSS diberikan Masa Dinas Surut, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. yang menggunakan ijazah S3 diberikan Masa Dinas Surut 3 (tiga) tahun;
- b. yang menggunakan ijazah S2/S1 Profesi diberikan Masa Dinas Surut 2 (dua) tahun;
- c. yang menggunakan ijazah S1/D-IV diberikan Masa Dinas Surut 1 (satu) tahun.

**Bagian Keempat
Lulusan Diktuk Brigadir Polisi**

Pasal 6

Bagi Bripda lulusan Diktuk Brigadir Polisi diberikan Masa Dinas Surut, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. yang menggunakan ijazah S1/D-IV diberikan Masa Dinas Surut 3 (tiga) tahun;
- b. yang menggunakan ijazah D-III diberikan Masa Dinas Surut 2 (dua) tahun.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Masa Dinas Surut bagi Bintara Polri berijazah S1/D-IV/D-III, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI